BAB III

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PRAKTEKNYA

A. Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari Peter Batubara

Pada perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari Peter Batubara, bahwa Terdakwa Juliari Peter Batubara, selaku politikus Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan ia menjabat sebagai anggota DPR dalam dua periode masa jabatan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah I, dimana ia berada dalam Komisi VI yang menangani Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, serta Standardisasi Nasional.

Pada awal bulan April 2020 Harry mendapatkan informasi bahwa ada pekerjaan bantuan sosial sembako dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kementerian Sosial Tahun 2020. Atas informasi tersebut, ia menemui Pepen Nazaruddin selaku Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial dan Mokhamad O Royani selaku Sesditjen untuk menanyakan terkait proyek tersebut Terdakwa Juliari Peter Batubara, meminta *fee* sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap paket sembako bantuan sosial (bansos) kepada para vendor.

Pada tanggal 15 April 2020 atas saran Achmad Gamaluddin Moeksin Alias Agam, Harry menemui Lalan Sukmaya selaku Direktur Operasional PT Pertani (Persero) yang telah ditunjuk sebagai salah satu penyedia barang dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako Penanganan *COVID-19*, setelah bertemu, Lalan

menyetujuinya dengan kesepakatan bahwa biaya-biaya untuk operasional dalam hal apapun dengan pihak luar akan menjadi tanggung jawab Harry dan sejak bulan April 2020 sampai dengan November 2020 jumlah setiap tahapnya adalah sebanyak 1.900.000 paket sembako, sehingga seluruh tahap berjumlah 22,8 juta paket sembako untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi pada Kementerian Sosial Tahun 2020 adalah bersumber dari APBN Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp6,84 triliun dan unttuk pelaksanaannya dibagi dalam 12 tahap.

Pada tanggal 14 Mei 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 64/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor: 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020, Adi Wahyono ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dan Juliari mengarahkan Adi dan Matheus untuk menarik atau mengumpulkan uang komitmen *fee* sebesar Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah) per-paket dan juga uang *fee* operasional dari penyedia bantuan sosial sembako.

Pada tahap 1, PT Pertani (Persero) mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan *COVID-19* sebanyak 90.366 paket, sehingga pada sekitar pertengahan bulan Mei 2020, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Harry memberikan uang *fee* operasional dalam bentuk Dollar Singapura kurang lebih senilai Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) juta kepada Matheus, Pada tahap 2 yaitu sekitar pertengahan bulan Mei 2020, pekerjaan bantuan sosial sembako untuk wilayah

Jabodetabek dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG dengan masingmasing paket sebanyak 25 kg beras, Pada tahap 3 PT Pertani (Persero) kembali mendapatkan kuota paket Bantuan Sosial Sembako Penanganan *COVID-19* sebanyak 80.177 paket serta paket komunitas sebanyak 50.000 paket, menjelang penyaluran sembako tahap 7 yaitu pada Juli 2020, Juliari bertemu dengan Adi Wahyono, Matheus dan Kukuh untuk membagi kuota 1,9 juta paket antara lain 300.000 dikelola Adi Wahyono dan Matheus Joko untuk kepentingan Bina Lingkungan yaitu dibagibagi kepada pihak Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan para pejabat lainnya baik di lingkungan Kementerian Sosial maupun pada kementerian dan lembaga lain yang sebagian dari paket tersebut dikerjakan Ardian.

Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja juga didakwa menyuap Juliari senilai Rp.1,95 milliar rupiah terkait penunjukkan perusahaan penyedia bansos sembako *COVID-19*.

Pada 14 September 2020, PT Tigapilar dinyatakan sebagai penyedia sembako tahap 9 dan mendapat paket sebanyak 20.000 paket sembako, Nuzulia hamzah Nasution lalu meminta *fee* sebesar Rp.30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) per-paket dengan pembagian tugas Nuzulia melakukan koordinasi dengan Kemensos termasuk pembayaran tagihan, pada tahap 10, PT Tigapilar Agro Utama yang ditunjuk sebagai penyedia sembako bansos sebanyak 50.000 paket. Ardian lalu memberikan *fee* sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada Kemensos melalui Nuzulia, pada tahap 11, PT Tigapilar Agro Utama mendapat jatah 20.000 paket sehingga Ardian memberikan *fee* sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah)

pada 10 November 2020 melalui pemberian *fee* pun terus dilanjutkan hingga pengadaan paket sembako tahap 12.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021, Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 6 bulan dan Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.14.590.450.000 atau sekitar Rp.14,59 miliar yang jika tidak diganti, maka bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun, Majelis Hakim juga mencabut hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari selama empat tahun.

B. Perkara Tindak Pidana Korupsi Ardian Iskandar Maddanatja

Pada Agustus 2020, Ardian dan istrinya bernama Indah Budhi Safitri bertemu dengan Helmi Rivai dan Nuzulia Hamzah Nasution dan meminta agar dipersiapkan "company profile" PT Tigapilar Agro Utama dan persyaratan lain untuk disampaikan melalui Isro Budi Nauli Batubara. Nuzulia diketahui telah bertemu dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin terkait penunjukan perusahaan penyalur sembako, Nuzulia juga menyampaikan akan ada fee bila PT

Tigapilar ditunjuk sebagai penyedia bansos, atas permintaan tersebut, Ardian menyanggupinya.

Pada 14 September 2020, PT Tigapilar dinyatakan sebagai penyedia sembako tahap 9 dan mendapat paket sebanyak 20.000 paket sembako. Nuzulia lalu meminta *fee* sebesar Rp.30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) per-paket dengan pembagian tugas Nuzulia melakukan koordinasi dengan Kemensos termasuk pembayaran tagihan sedangkan pelaksanaan bansos adalah tugas Ardian.

Pada September 2020 di kantor PT Tigapilar, Nuzulia dan Helmi Rivai meminta *fee* sebesar Rp.600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) kepada Ardian dan juga uang operasional sebesar Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) dan mobil operasional. Ardian lalu memberikan uang komitmen *fee* sebesar Rp.600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) kepada Kemensos melalui Nuzulia Hamzah Nausiton yaitu pada 16 September 2020 sebesar Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) lalu pada 17 September 2020 sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), pada 21 September 2020.

Pada 14 Oktober 2020 Nuzulia mentransfer uang Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) kepada Ardian dan meminta agar Ardian menambahkan uang sebesar Rp.600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) diberikan kepada Matheus Joko Santoso, kemudian pada 15 Oktober 2020, Ardian memberikan *fee* Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) kepada Matheus di kantor Kemensos.

Pada tahap 10, PT Tigapilar Agro Utama ditunjuk sebagai penyedia sembako bansos sebanyak 50.000 paket. Ardian lalu memberikan *fee* sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) kepada Kemensos melalui Nuzulia, lalu pada 17 Oktober 2020, Ardian kembali memberikan uang komitmen *fee* melalui Nuzulia sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) melalui transfer.

Nuzulia mengembalikan uang *fee* yang pernah ia terima dari Ardian sebesar Rp.350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu Ardian memberikan uang itu kepada Matheus Joko Santoso di Coffee Shop Hotel Grand Orchardz, lalu Pada 6 November 2020, Ardian kembali memberikan uang sebesar Rp.80.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) kepada Nuzulia, kemudian pada 7 November 2020 Ardian memberikan *fee* sebesar Rp150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Nuzulia melalui transfer, selanjuatnya pada 9 November 2020 Ardian memberikan Rp75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Nuzulia.

Pada tahap 11, PT Tigapilar Agro Utama mendapat jatah 20.000 paket sehingga Ardian memberikan *fee* sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) lalu pada 11 November 2020, Ardian masih memberikan *fee* sebesar Rp.195.000.000 (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada 25 November 2020 Ardian pun memberikan *fee* Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) melalui Nuzulia.

Pada tahap 12, PT Tigapilar Agro Utama mendapat sebanyak 25.000 paket, Nuzulia lalu menyerahkan Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) kepada Matheus Joko Santoso setelah tahap 12 selesai.

Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja juga didakwa menyuap Juliari senilai Rp1,95 milliar rupiah terkait penunjukkan perusahaan penyedia bansos sembako *COVID-19*.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas perbuatannya, terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, Ardian dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti hukuman kurungan selama 4 bulan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mempertimbangkan perbuatan Ardian yang tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi sebagai hal yang memberatkan, sementara keadaan yang meringankan bagi hakim adalah Ardian belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, serta masih memiliki tanggungan keluarga.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP ADANYA DISPARITAS PADA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penyebab Terjadinya Disparitas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada
Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Selain untuk menghindarkan dari diskriminasi yang harus dirasakan oleh para pelaku, menggugat ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat, akibat menerapkan suatu peraturan yang berbeda-beda, maka publik akan kesulitan memahami tindak pidana yang terjadi.

Terjadinya disparitas pidana tentu tidak lepas dari ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. KUHP kita menganut sistem alternatif hukuman, misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Di sini, hakim bisa saja menekankan pada pidana penjara ketimbang denda, atau sebaliknya. Di samping itu, disparitas berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan namun hakim juga perlu mempertimbangan hukuman yang dijatuhkan dengan melihat berdasarkan pada keterangan saksi saksi, barang bukti, keterangan

terdakwa, dan alat bukti, serta fakta fakta yang terungkap di persidangan. Sebab, undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas.

Disparitas pidana memang dapat dibenarkan asal masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar pembenar yang jelas dan transparan. Namun disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adanya disparitas putusan hakim dalam suatu sistem peradilan pidana akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin melemah dan akan menimbulkan pandangan negatif terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia, karena itu diperlukan penelitian hukum untuk membahas lebih lanjut hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas didalam penjatuhan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi. Disparitas itu sendiri terjadi akibat perbedaan penjatuhan hukuman di dalam perkara sejenis.

Terjadinya disparitas putusan pidana tidak luput dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana melalui pertimbangan yang berbeda beda dalam menyimpulkan suatu perkara yang ditangani, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana selalu berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku antara lain pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak diatur mengenai disparitas karena disparitas itu sendiri muncul di dalam praktek dan instrumen peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor dalam mempengaruhi penegakan hukum, di samping faktor lainnya seperti aparat penegak

hukum, sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Peraturan perundang-undangan kaitannya yang mengatur tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan beberapa kali, baik itu mengenai ketentuan formil maupun materilnya. Perubahan itu tentu saja bertujuan meningkatkan efektivitas guna tercapainya penegakan hukum dalam menangani kejahatan korupsi sesuai dengan apa yang diharapkan melalui saluran hukum positif yang ada.

B. Upaya Dalam Membatasi Disparitas Agar Tidak Terjadi Tindak Pidana Korupsi

Maka dari itu, seorang hakim harus mampu memberi contoh selama menjalankan tugas sebagi aparatur negara di peradilan. Putusan hakim memiliki dampak yang luas tidak hanya terhadap terdakwa maupun korban namun juga masyarakat umum.

Akibat dari tidak dibatasinya disparitas pidana maka akan menimbulkan moral dan sikap anti rehabilitasi terhadap terdakwa yang menerima hukuman tidak sesuai dengan kejahatan yang dialakukannya. Pada akhirnya masyarakat akan mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pengadilan dan berujung pada sikap main hakim sendiri serta kurang peduli bahwa ada lembaga berwenang seperti aparat kepolisian selaku pihak yang berwajib. Karena kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya, dan Kembali lagi kepada keyakinan Hakim yang memutus sesuatu perkara sesuai dengan keyakinannya

Keadilan tidak dapat dinilai mutlak karena setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan hak untuk memberi nilai atas sesuatu berdasarkan pandangan pribadinya tersebut, Ketentuan sanksi pidana dalam penjatuhan pidana yang diserahkan pada hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan UU Tipikor yang mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang terbaik bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sesuai, sepadan dan cocok dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Bahwa dampak disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum akan berakibat melakukan gugatan ketidakadilan melalui lembaga peradilan dan dampaknya akan luas karena didalamnya terkandung kebebasan individu dan hak negara untuk memidana sehingga bagi masyarakat dan si terpidana yang merasa menjadi korban, Karena tidak diaturnya mengenai hal disparitas dalam Undang-Undang sehingga banyak dalam prakteknya ditemui disparitas dalam kasus tindak pidana korupsi yang hukumannya terkadang tidak sebanding dengan kerugian yang dilakukan.

Bahwa usaha untuk mengatasi disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi diperlukan adanya pengaturan khusus tentang tujuan dan pedoman pemidanaan yang mencakup bentuk pemidanaan, ukuran pemidanaan, cara pemidanaan, hal-hal yang memberatkan pidana dan meringankan pidana dalam kebijakan formulasi pembentuk undang-undang, dan perundang-undangan akan

bermanfaat bagi masyarakat secara umum, alasan diterimanya mantan pelaku tindak kejahatan oleh masyarakat, ia dapat merasakan efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat akan hidup nyaaman dan tentram.

Terlihat bahwa hukuman untuk pelaku korupsi masih terbilang ringan, dalam perspektif yang lebih luas, hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi, tidak jauh berbeda dengan hukuman kejahatan tindak pidana umum, dan diperlukan penelaahan lebih lanjut atas perkara-perkara, untuk mengetahui secara tepat penyebab ringannya hukuman terhadap pelaku korupsi.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadapperkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Disparitas putusan hakim pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian.

Salah satu kekhasan pidana korupsi adalah adanya pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka terhadap terpidana dikenakan penjara pengganti yang besarnya tidak melebihi ancaman penjara pokoknya, dan atas pidana tambahan uang pengganti tersebut dalam amar putusannya pengadilan selalu

mengatur berapa ancaman penjara pengganti dari kekurangan pembayaran uang pengganti yang berhasil dipenuhi oleh terpidana.

Terdakwa yang dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini selain pidana pokoknya, untuk itu dirasa perlu untuk menyusun suatu pedoman bagi para hakim dalam menetapkan besaran penjara pengganti atas uang pengganti ini.

Disparitas dalam penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti bisa dilihat melalui besaran rata-rata uang pengganti yang dijatuhkan. Idealnya semakin tinggi besaran uang pengganti yang ditetapkan, semakin besar pula penjara pengganti yang dijatuhkan ketiadaan pola penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti tentu dapat menjadi indikator kuat adanya masalah disparitas dalam penjatuhan pidana pokok dalam perkara korupsi.

Terjadinya disparitas pidana boleh boleh saja demi kepentingan perbaikan perilaku dari si pelaku tindak pidana, namun harus tetap mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa terkecuali, karena pada dasarnya setiap manusia berhak memperoleh keadilan dan menerima hak hak nya tanpa kurang sedikitpun tanpa membeda bedakan kasta dan kedudukan setiap manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengakui eksistensi kekuatan mengikat peraturan yang dibuat menteri apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, karena adanya disparitas pada putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi masih sering ditemui, karena Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seharusnya bisa dipertimbangkan bahwa pembatasan disparitas harus

diatur dalam Peraturan perundang-undangan sehingga tidak ditemui lagi dalam prakteknya mengenai perbedaan putusan hakim khususnya dalam tindak pidana korupsi, karena hakim memiliki keyakinan masing-masing dan Bebas menentukan putusan sesuai dengan keyakinannya.